



PUTUSAN

Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juli 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 02 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Grobogan, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Ntanggal 16 Nopember 2011;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun, setelah itu tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun, kemudian

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat di Kabupaten Grobogan selama 1 tahun 8 bulan (hingga bulan Juli 2016);

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak Tempat / Tanggal lahir: Grobogan / 20 Maret 2014, Umur: 10 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: Kelas 5 SD, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak Juli tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari alamat sebagaimana tersebut diatas yang hingga sekarang telah berjalan selama 8 tahun. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah, sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 5. Bahwa semenjak Tergugat pergi tersebut, Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari dan menunggu dengan harapan Tergugat pulang dan berkumpul kembali untuk membina rumah tangga akan tetapi sampai surat Gugatan ini Penggugat ajukan, Tergugat tetap tidak ada kabar beritanya;
 6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
 7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas selama lebih dari 2 tahun berturut-turut, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
 8. Bahwa sebagai konsekuensi atas gugatan yang Penggugat ajukan, maka Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;
- Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

dan atau bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An.Penggugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Toroh Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 November 2011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Pwd



3. Surat Keterangan Pergi tanggal 01 Juli 2025 yang dikeluarkan oleh Dusun Bandil RT007 RW010, Kabupaten Grobogan (Bukti P.3).

B. Saksi;

1. Saksi I, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan dengan para pihak saksi sebagai tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Nopember 2011;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Tergugat desa Plosoharjo selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dirumah orang tua Penggugat di desa yang sama selama kuranglebih 1 tahun, kemudian pindah dirumah pemberian orang tua Penggugat di desa yang sama selama kuranglebih 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Juli 2016 mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena sejak bulan Juli 2016 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, kuranglebih 8 tahun;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Penggugat dan keluarganya

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Pwd



sudah mencari Tergugat kerumah orang tuanya Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ada, bahkan keluarga Tergugat juga tidak tahu dimana Tergugat saat ini berada;

- Bahwa setahu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar sabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Bandil Rt.05 Rw.10 Desa Plosoharjo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan dengan para pihak saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Nopember 2011;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Tergugat desa Plosoharjo selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dirumah orang tua Penggugat di desa yang sama selama kuranglebih 1 tahun, kemudian pindah dirumah pemberian orang tua Penggugat di desa yang sama selama kuranglebih 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Juli 2016 mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena sejak bulan Juli 2016 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Pwd



kepada Penggugat, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, kuranglebih 8 tahun;

- Bahwa sebelum Tergugat pergi saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugatbertengkar;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Penggugat dan keluarganya sudah mencari Tergugat kerumah orang tuanya Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ada, bahkan keluarga Tergugat juga tidak tahu dimana Tergugat saat ini berada;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar sabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 November 2011.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diperkuat dengan bukti P.1, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Purwodadi untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan sejak bulan Juli 2016 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia;
2. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama kurang lebih 8 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 8 tahun;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : "Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Purwodadi diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*. Oleh Ketua Majelis, dan Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Sofi'ngi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Jasmani, S.H.

Panitera Pengganti,

Karmo, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Proses	:	Rp	75.000,00,-
Pemanggilan	:	Rp	320.000,00,-
Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	545.000,00,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 1648/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)